



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 5, huruf d angka 6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Belanja Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
10. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/penerima hak lainnya penerima hak atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya.

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
17. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup, Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
- c. pertanggungjawaban.

BAB III
PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah lain dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
 - c. pemerintah provinsi lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
- a. kerja sama Daerah; dan/atau
 - b. tujuan tertentu lainnya.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan guna memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari komitmen dan/atau *sharing* pendanaan dengan pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerja sama antar Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana baik bencana alam maupun bencana non alam yang terjadi pada pemerintah daerah lainnya.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
- a. Bantuan Keuangan bersifat umum; dan
 - b. Bantuan Keuangan bersifat khusus.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, peruntukkan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Bantuan Keuangan mengikuti proses penyusunan APBD, kecuali untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam merencanakan Bantuan Keuangan, Pemerintah Daerah mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam merencanakan Bantuan Keuangan, Pemerintah Daerah mempertimbangkan pula:
 - a. kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama; atau
 - b. pedoman yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Bantuan Keuangan untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja Bantuan Keuangan, objek belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dan Bantuan Keuangan bersifat khusus, rincian objek dan sub rincian objek belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

- (2) Bantuan Keuangan dianggarkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan dapat dilaksanakan setelah anggarannya tercantum dalam:
 - a. peraturan Daerah mengenai APBD/Perubahan APBD dan/atau Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD /Penjabaran Perubahan APBD; dan
 - b. DPA-SKPD.
- (2) Berdasarkan pada peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan untuk dianggarkan dalam APBD masing-masing.

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan dapat digunakan untuk:
 - a. pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan;
 - b. rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik; dan/atau
 - d. Kebutuhan penanganan tanggap darurat bencana.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan dilakukan dalam rangka kerja sama antar daerah, Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan naskah kerja sama.
- (3) Pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penatausahaan
Pasal 9

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan pencairan secara tertulis dari pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan kepada Bupati.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan dilengkapi dengan berkas sebagai berikut:
 - a. nomor RKUD provinsi/kabupaten/kota penerima bantuan keuangan;
 - b. kuitansi dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota penerima bantuan keuangan; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab gubernur/bupati/walikota penerima bantuan keuangan yang dilengkapi dengan materai yang cukup.

Pasal 10

- (1) BUD melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, bendahara pengeluaran menerbitkan SPP-LS atas Bantuan Keuangan.
- (3) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna anggaran SKPKD menerbitkan SPM-LS dan diteruskan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (4) Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan melalui mekanisme transfer ke RKUD pemerintah daerah penerima.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terbatas pada penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan.

(2) Pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Bantuan Keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO